

**JURNAL SKRIPSI**

**PELAKSANAAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI  
PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI**



**Disusun oleh :**

**FX. Ady Tri Setyo Nugroho**

**NPMP : 090510180**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bidang Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL SKRIPSI**

**PELAKSANAAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA  
MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Disusun oleh :**

**FX. Ady Tri Setyo Nugroho**

**NPM : 090510180**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bidang Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 16 Desember 2014**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", is written over the printed name.

**G. Aryadi, S.H., M.H.**

- I. Judul : Pelaksanaan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi**
- II. Nama : FX. Ady Tri Setyo Nugroho**
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**
- IV. Abstract**

Corruption is a crime act that could harm the country economy. In Indonesia, corruption has been increasingly practice and even spread into all aspects of life either at the local or central levels. Corruption is called an extra ordinary crime because its practice has resulted in people's poverty and suffering.

In this era reformation, criminal punishment for the corruptor is developing in line with the bringing out of the plea for the pronouncing of death penalty for corruptor although in fact is still in pro and contra situation.

The imposition of the death penalty for corruptor to scare and provide a deterrent effect on corruptor, so that people's who had intended to commit corruption was afraid to do it.

**Keyword :** Corruption, death penalty, corruptor, extra ordinary crime

## V. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Salah satu tindak pidana yang dapat dipidana mati adalah tindak pidana korupsi.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Polemik hukuman mati (*Death Penalty*) bagi koruptor merupakan obyek rutinitas kontroversial di Indonesia. Hukuman mati di Indonesia tidak menjadi polemik kontroversial apabila pelaksanaannya segera dilakukan sejak putusan berkekuatan tetap, sehingga terpidana

tidak perlu menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai *serious crimes*, karena itu diperlukan upaya pencegahan dengan memberlakukan hukuman mati<sup>1</sup>. Hukuman bagi para koruptor seharusnya lebih berat dan tanpa toleransi dengan mengadopsi aturan dan contoh yang diterapkan di negara-negara yang sudah berhasil memberantas korupsi, seperti di China dengan cara penyediaan peti mati bagi koruptor yang merupakan simbol perlawanan terhadap korupsi, apalagi China kerap kali menjatuhkan vonis mati kepada pelaku korupsi<sup>2</sup>. Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati *privilege* karena diperlakukan istimewa. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah<sup>3</sup>.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat<sup>4</sup>. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang

---

<sup>1</sup> Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, hlm.12

<sup>2</sup> Faisal. 2012. *Kepemimpinan Nasional Anti Korupsi Dalam Menegakkan Kedaulatan Hukum*. Kedaulatan Rakyat. 20 Maret, No.559, hal. 9. Yogyakarta

<sup>3</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

<sup>4</sup> Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.182

meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa<sup>5</sup>. Korupsi tidak lagi dilakukan oleh perorangan bahkan sudah dilakukan secara kolektif, terorganisir dan sistematis. Jumlah yang dikorupsi pun sudah gila, tidak lagi juta atau milyar, bahkan triliun terhadap keuangan negara. Untuk Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dijatuhkan hukuman pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sudah waktunya tindak pidana korupsi yang luar biasa ini harus diberantas dengan cara yang luar biasa juga yaitu Hukuman Mati. Hukuman mati diakui oleh sebagian besar hukum kebiasaan (*customary law*) dari masyarakat tradisional tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi, untuk menghambat laju bahkan menghentikan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah selayaknya para jaksa dan para hakim di sidang tingkat pengadilan negeri, tinggi, banding, dan kasasi berani dengan berdasarkan keadilan dan kebenaran untuk memberikan hukuman dan vonis maksimal yaitu hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.183

<sup>6</sup> <http://m.kompasiana.com/post/read/619364/2/hukuman-mati-bagi-koruptor-bisa-segera-diterapkan-di-indonesia.html.14>, Mas Wahyu, *Hukuman Mati Bagi Koruptor Bisa Segera Diterapkan di Indonesia*, 14 December 2013

Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil<sup>7</sup>. UU tindak pidana korupsi secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disertai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sedangkan hukum umum tetap berlaku hukum pidana dalam KUHP dan hukum pidana formil.

Hal ini berhubungan dengan tidak adanya sinkronisasi antar peraturan secara vertikal, yaitu menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam peraturan lain terdapat delik-delik sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Delik yang tersebut dalam Pasal 3 yang berasal dari Pasal 1 ayat (1) sub b UU PTPK 1971 masih tetap sama ancaman pidananya, yaitu maksimum penjara seumur hidup, tetapi dendanya (dan/atau) naik menjadi satu milyar.

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, Hlm.5

<sup>8</sup> Tim Redaksi Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hlm.23

2. Pasal 5 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 209 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana penjaranya turun menjadi maksimum lima tahun, tetapi dendanya (dan/atau) naik menjadi 250 juta rupiah.
3. Pasal 6 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 210 KUHP (menyuap hakim) oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum lima belas tahun, tetapi dendanya (dan/atau) naik menjadi 750 juta rupiah.
4. Pasal 7 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum tujuh tahun, tetap dendanya naik menjadi maksimum 350 juta rupiah.
5. Pasal 8 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 415 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum lima belas tahun, tetapi dendanya naik menjadi maksimum 750 juta rupiah.
6. Pasal 9 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 416 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum lima tahun, tetapi dendanya naik menjadi maksimum 250 juta rupiah.
7. Pasal 10 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 417 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum tujuh tahun, tetapi dendanya juga naik menjadi maksimum 350 juta rupiah.

8. Pasal 11 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 418 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum lima tahun, tetapi dendanya juga naik menjadi maksimum 250 juta rupiah.
9. Pasal 12 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tetap maksimum seumur hidup, dan dendanya juga naik menjadi maksimum satu milyar rupiah.
10. Rumusan Pasal 12 berasal dari 1 ayat (1) sub d UU PTPK 1971, yang ancaman pidana penjaranya turun drastis dari maksimum seumur hidup menjadi maksimum tiga tahun tetapi dendanya juga naik dan/atau maksimum 150 juta rupiah.

Selain tidak adanya sinkronisasi antar peraturan secara vertikal, ada kekecewaan masyarakat mengenai vonis hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini bisa dilihat pada kasus-kasus korupsi besar seperti contoh kasus Mantan Deputy Bank Century, Budi Mulya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dan Gayus Tambunan. Budi Mulya divonis hukuman 10 tahun dan pidana denda Rp 500 juta dengan ketentuan diganti pidana kurungan 5 bulan oleh Hakim Pengadilan Tipikor. Budi Mulya didakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Akibatnya, dalam pemberian FPJP, keuangan negara dan perekonomian

negara dirugikan sekitar 689 miliar, sementara untuk penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, uang negara dirugikan sebanyak Rp 6.782 triliun<sup>9</sup>. Akil Mochtar dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Akil Mochtar divonis hukuman seumur hidup dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 10 milyar dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Hakim Tipikor. Hal yang memberatkan Akil adalah seorang pejabat negara yang telah menyalahgunakan kewenangannya di lembaga yang menjadi benteng terakhir keadilan rakyat Indonesia dan memanfaatkan benteng konstitusi untuk memperkaya diri<sup>10</sup>. Sedangkan, Gayus Tambunan divonis hukuman selama 30 tahun setelah kasusnya ditolak Mahkamah Agung<sup>11</sup>. Korupsi Gayus Tambunan mencapai Rp 1,7 triliun. Disinyalir potensi uang negara yang hanyut ke kantong-kantong petugas pajak dan gangnya karena kasus Gayus mencapai Rp 300 triliun<sup>12</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah, yaitu:

1. Mengapa jenis sanksi pidana mati belum/tidak pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Apakah hambatan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

---

<sup>9</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

<sup>10</sup> [www.detik.com](http://www.detik.com)

<sup>11</sup> [www.tribun.com](http://www.tribun.com)

<sup>12</sup> [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

## **VI. Isi Makalah**

- 1. HALAMAN JUDUL**
- 2. HALAMAN PERSETUJUAN**
- 3. HALAMAN PENGESAHAN**
- 4. HALAMAN MOTO**
- 5. KATA PENGANTAR**
- 6. ABSTRAK**
- 7. DAFTAR ISI**
- 8. PERNYATAAN KEASLIAN**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### **Bab II Pembahasan**

Bab ini berisi uraian tentang pro dan kontra terhadap sanksi pidana mati, pandangan yuridis terhadap sanksi pidana mati, tindak pidana korupsi, pengaturan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi dan penerapan sanksi pidana mati, pandangan hakim terhadap sanksi pidana mati, serta kendala penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

### **Bab III Penutup**

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran.

## **VII. Kesimpulan**

1. Sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi belum/tidak pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena belum/tidak pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, yaitu:
  - a. Melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya/perang.
  - b. Melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam bencana alam nasional.
  - c. Melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan krisis moneter.
  - d. Ada pengulangan tindak pidana korupsi.
2. Hambatan yang dialami oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah dalam penjatuhan putusan hakim itu apakah harus dijatuhkan pidana mati atau dijatuhkan sanksi pidana lain, karena hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana ditentukan dengan *Dissenting Opinion* Hakim dan memenuhi rasa keadilan.

## **VIII. Saran**

1. Bagi hakim, harus menjatuhkan putusan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, baik pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu maupun pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yang besar.

2. Bagi hakim, hambatan-hambatan yang menjadi tantangan besar dalam menjatuhkan sanksi pidana mati harus dijadikan resiko sebagai hakim, yang perlu dan harus diperhatikan adalah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran demi penegakan hukum.

## **IX. Daftar Pustaka**

### **Buku:**

Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung.

Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.

### **Website:**

Mas Wahyu, 2013. *Hukuman Mati Bagi Koruptor Bisa Segera Diterapkan di Indonesia*, <http://m.kompasiana.com/post/read/619364/2/hukuman-mati-bagi-koruptor-bisa-segera-diterapkan-di-indonesia.html>.14, 14 December 2013.